



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24476 Karang Baru
E-Mail : disdikatam@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 421.9/B.2/1845

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PUTRI KEMBAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menimbang :

- a. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia perlu Pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan Program Pelatihan Komputer, Kursus Private, Kerajinan Tangan dan Menjahit Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Putri Kembar, Nomor : 05/PK/2017 Tanggal 20 Mei 2017 tentang Permohonan Izin Operasional. Maka dengan ini dapat diberikan Izin menyelenggarakan Kegiatan Kursus dan Pelatihan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus

Memperhatikan :

1. Pedoman Standar dan Prosedur Pemberian Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
2. Proposal dari Ibu Novika Sari, SST.Par selaku Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Putri Kembar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Menyenggarakan Kursus dan Pelatihan Kepada :

Nama Lembaga	:	PUTRI KEMBAR
Jenis Pendidikan	:	Pelatihan Komputer, Kursus Private, Kerajinan Tangan dan Menjahit
Rumpun Pendidikan	:	Kursus dan Pelatihan
Nama Pimpinan Lembaga	:	NOVIKA SARI, SST.Par
Pekerjaan	:	Guru
Alamat	:	Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kec.Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

Kedua : Izin Menyenggarakan kegiatan Kursus dan Pelatihan seperti tersebut pada Diktum pertama keputusan ini berlaku selama 2(dua) Tahun, terhitung dari tanggal dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib Menyenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang mencakup Program Kursus dan dan Pelatihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang minimal 3 (tiga) bulan sekali.
3. Lembaga Kursus yang telah memperoleh izin harus memperpanjang izin kursus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum izin berakhir dengan melampirkan fotocopy izin penyelenggaraan kursus sebelumnya dan persyaratan lain sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan yang menyalahgunakan izin Kursus dan Pelatihan maka diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin Kursus dan Pelatihan.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk ketentuan yang lain secara tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KARANG BARU
PADA TANGGAL : 29 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tamiang,



Drs. IKHWANUDDIN

Pemuda Utama Muda

NIP. 19601128 198603 1 003

Tembusan :

1. Ditjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta;
2. Sekda Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.